

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator yang menjadi kekhawatiran mengenai masa depan kehidupan urban adalah ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan ruang terbuka yang berada di bawah kontrol atau pengelolaan instansi pemerintah, seperti jalan, trotoar dan taman.

Di kota-kota di Indonesia sering ditemui berbagai fenomena yang terkait dengan persepsi berbagai kelompok masyarakat mengenai ruang publik. Secara keseluruhan, fenomena seperti itu menggambarkan ketiadaan konsensus bersama diantara sesama penghuni, dan antara penghuni dengan pemerintah, mengenai apa yang dinamakan "ruang publik". Ketiadaan kesepakatan mengenai apa yang boleh dan tidak, menjadikan setiap pihak berusaha menarik keuntungan semaksimal mungkin dari aset-aset milik publik, yang seharusnya di kelola oleh pemerintah untuk kepentingan bersama orang banyak.

Salah satu fenomena yang sering kita temui di kota-kota di Indonesia adalah pemakaian sebagian badan jalan dan trotoar untuk kepentingan privat. Penggunaan sebagian badan jalan dan trotoar tersebut, baik di kampung maupun perkotaan, adalah menjadi ajang perhelatan pernikahan, sunatan, upacara kematian (layatan) dan sebagainya dengan dalih keterbatasan lahan halaman. Bahkan yang lebih ekstrem lagi, yaitu dengan pemblokiran seluruh badan jalan untuk kepentingan pribadi, tanpa memberi alternative bagi pengguna jalan. Akibatnya jelas, kepadatan dan bahkan kemacetan lalu lintas disekitarnya. jika

ada alternatif jalan yang masih dapat dilewati. Artinya penyelenggara hajatan harus menyiapkan jalur alternatif yang dapat dilewati baik motor maupun mobil. Masyarakat kita adalah masyarakat yang cara hidupnya komunal.

Dalam masyarakat yang komunal dikenal sistem kekerabatan dengan kohesivitas yang tinggi. Sebenarnya fakta ini menunjukkan jika masyarakat kita juga memiliki modal sosial yang sangat besar, namun nampaknya pemanfaatan dan pengorganisasian modal sosial ini masih belum pada tempatnya, artinya belum bisa diberdayakan secara sungguh-sungguh sehingga sistem masyarakat yang efisien dan produktif (sustainable societies), akan sulit dicapai.

Dalam masyarakat komunal berlaku nilai-nilai kultural yang merupakan kesepakatan bersama baik secara formal maupun tidak. Apabila ada salah satu anggota masyarakat yang tidak mengindahkan nilai-nilai kultural tersebut, maka ia harus sanggup menerima konsekuensi menjadi bahan gunjingan atau bahkan dimarjinalkan dari kelompok masyarakat tersebut.

Hajatan telah menjadi salah satu produk beban kultur, seseorang yang secara moril dan materiil mampu maupun tidak telah memandang hajatan menjadi suatu "kewajiban". Tentunya hal ini akan sangat memberatkan bagi anggota masyarakat yang secara finansial tidak mampu. Bisa dibayangkan betapa besarnya energi, waktu dan biaya untuk menyelenggarakan sebuah hajatan, yang jika dibuat asumsi setiap bulan saja, akumulasi dari keseluruhan energi, waktu dan biaya tersebut mungkin bisa menjadi energi yang luar biasa untuk menciptakan masyarakat kota yang sustain.

Nampaknya mulai saat ini perlu dirintis pemikiran yang kelak bisa menggeser paradigma kultural tersebut, sehingga kota dan masyarakatnya akan mendapatkan manfaat kehidupan perkotaan yang sesungguhnya. bukannya saya tidak memiliki tenggang rasa atau toleransi, tapi tolong lihat keadaan dan kondisi kemacetan panjang atau kebingungan pengguna jalan raya akibat hajatan hanya akan membuat Anda disumpahi dan dicaci maki oleh pengguna jalan lain karena keegoisan anda.

Di banyak daerah di Indonesia sering sekali ditemui jalan umum seperti jalan nasional dan jalan provinsi ditutup sebagian untuk tempat resepsi perkawinan atau takziah kematian. Barangkali sidang pembaca pernah melihat kejadian serupa. Parahnya, sebagian besar diantaranya yang pernah penulis temui, tidak ada membuat plang pernyataan maaf atas gangguan fasilitas umum (fasum) dan rambu pengalihan jalur lalu lintas.

Yang lebih berbahaya, terutama selepas tikungan, tidak ada tanda berupa pemberitahuan jika ada penutupan jalan, sehingga selepas tikungan tiba-tiba berhadapan dengan jalan yang ditutupi palang, kayu, drum bekas, atau ban bekas. Gubrak Pernah sekali penulis melihat seorang pengendara motor terpeleset lantas menabrak ban bekas penghalang jalan.¹

Menutup fasum berupa jalan untuk kepentingan pribadi sangat tidak beradab, tak beretika Apalagi jika tanpa pemberitahuan dan permohonan maaf. Barangkali para ahli sosiologi dan antropologi bisa mengkaji korelasi kebiasaan mengganggu

¹.http://www.kompasiana.com/yusticiaarif/Pasang-Tenda-Hajatan-Di-Jalan-Salah-Siapa_550f3b578133118b2cbc67de Di Akses Pada Tanggal 19 Oktober 2016

fasum ini dengan perilaku koruptif. penutupan jalan demikian selalu diizinkan oleh Kepolisian setempat. Setidaknya demikian ketika ditanya pada yang punya hajat, entah benar ada izin atau jangan-jangan tak ada izin sama sekali. penutupan jalan kota/kabupaten dan jalan desa dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan atau kepentingan pribadi.

Di sini jelaslah bahwa penutupan jalan untuk kepentingan pribadi seperti resepsi pernikahan hanya mungkin diizinkan pada jalan kota/kabupaten dan jalan desa. Keempat, pelaksanaan pengalihan lalu lintas akibat penutupan jalan tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Kelima, mengajukan permohonan izin penggunaan jalan diluar peruntukannya. Pemberian izin tersebut setelah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Kepolisian setempat. Dengan permohonan dan pemberian izin tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian menempatkan personilnya di jalan yang dialihkan sementara tersebut²

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti sangat tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Tentang Pemakaian Ruas Jalan Untuk Kegiatan Pesta Perkawinan (studi deskriptif di jalan bengawan solo kelurahan bulotadaa barat kecamatan sipatana kota utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemakaian ruas jalan

².[Http://Www.Kompasiana.Com/Sutomo-Paguci/Inilah-Prosedur-Menutup-Jalan-Umum-Saat-Perkawinan-Atau-KematianDi](http://www.kompasiana.com/Sutomo-Paguci/Inilah-Prosedur-Menutup-Jalan-Umum-Saat-Perkawinan-Atau-KematianDi) Akses Pada Tanggal 19 Oktober 2016

untuk pesta perkawinan di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatan Kota Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di ajukan maka tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dengan melihat interaksi masyarakat yang menggunakan ruas jalan untuk kegiatan pesta perkawinan di jalan Bengawan Solo Kelurahan Bulotadaa Kecamatan Sipatan Kota Utara.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Memberikan masukan pada pemerintah kota Gorontalo untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas.
2. Sebagai masukan juga bagi pemerintah untuk dapat menangani dan mengurangi terjadinya kecelakaan agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan.